

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2024

PERBUP KAB BARUT NO. 17, BD NO. 17, HLM. 1-14

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK:**
- Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan jaminan sosial, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 13 tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 86 Tahun 20013; PP No. 44 Tahun 2015; PP 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP no. 37 Tahun 2021; Perpres No. 37 Tahun 2021; Perpres No. 109 Tahun 2013; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021; Permen Keuangan No. 215 Tahun 2021; Permen Keuangan No. 216 Tahun 2021; Permen Keuangan No. 91 Tahun 2023; Perda Kab. Barito Utara No. 4 Tahun 2024; Perbup Barito Utara No. 3 Tahun 2024.
 - Peraturan ini menempatkan Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagai salah satu fokus utamanya, di mana Bupati mengalokasikan Bantuan Iuran bersumber dari APBD maupun sumber sah lainnya bagi pekerja sektor informal berpenghasilan rendah yang memiliki kerentanan sosial dan ekonomi. Bantuan ini diprioritaskan bagi warga Kabupaten Barito Utara berusia 17 hingga 65 tahun dengan turut mempertimbangkan faktor gender, usia, dan kondisi disabilitas. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan dijalankan secara terpadu oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang terdiri atas Dinas Tenaga Kerja, Perangkat Daerah terkait, serta BPJS Ketenagakerjaan di bawah pimpinan Bupati, dengan skema evaluasi laporan setiap tiga bulan dan pelaporan kebijakan optimalisasi kepada Bupati secara berkala setiap enam bulan. Adapun bagi pemberi kerja yang melanggar ketentuan kepesertaan, pemerintah daerah menerapkan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis dan denda, hingga pembatasan pelayanan publik tertentu yang mencakup perizinan usaha, keikutsertaan tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, serta persetujuan bangunan gedung.
- CATATAN:**
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 22 Oktober 2024.
 - Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Utara.